

Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Abdul Hariss*, Ahmad Zulfikar, Deska Rahmawati

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
*Correspondence: abdul.hariss@unbari.ac.id

Abstrak. Orang tua merupakan lembaga pertama dan terutama bagi Anak untuk mendapatkan perlindungan, pengajaran dan pemenuhan terhadap hak-haknya. Akan tetapi terkadang, orang tua tidak dapat memberikan perlindungan dan bahkan dapat menjadi penjahat bagi anak kandungnya sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 yang mendasari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak. Adapun permasalahan yang dikaji dalam karya tulis ini ialah bermuara pada bagaimana Akibat Hukum dari Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.KLT)? Metode penelitian yang digunakan ialah bersifat yuridis empiris dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun terkait dengan akibat hukum dari Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.KLT orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap anak, meski demikian pemutusan kekuasaan tersebut tidak serta merta memutuskan hubungan daerah selayaknya orang tua dan anak sehingga orang tua dalam hal ini Tergugat/Ayah Kandung tetap memiliki kewajiban untuk membiayai hidup anak-anaknya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Gugatan Pencabutan Kekuasaan, Orang Tua

Abstract. Parents are the first and foremost institution for children to receive protection, teaching and fulfillment of their rights. However, sometimes parents cannot provide protection and can even become criminals for their own biological children, as stated in the Kuala Tungkal District Court Decision Number: 01/Pid.Sus/2022/PN KLT dated 08 February 2022, which is the basis for the West Tanjung Jabung District Prosecutor's proposal. Lawsuit for Revocation of Parental Power over Children. The problem studied in this paper boils down to what are the legal consequences of the lawsuit for the revocation of parental authority over children by the Tanjung Jabung Barat District Prosecutor's Office (Study of Kuala Tungkal District Court Decision Number 16/Pdt.G/2022.PN.KLT)? The research method used is empirical juridical with interview techniques. Based on the results of research that has been carried out regarding the legal consequences of the Lawsuit for Revocation of Parental Power over Children by the West Tanjung Jabung District Prosecutor's Office as per Kuala Tungkal District Court Decision Number 16/Pdt.G/2022.PN.KLT parents whose power over children has been revoked do not have any power over the child, however the termination of this power does not necessarily sever the regional relationship between parents and children so that the parents, in this case the Defendant/Birth Father, still have the obligation to support the lives of their children.

Keyword: Legal Consequence, Lawsuit for Revocation of Power, Parent

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah serta rahmat dari Tuhan yang harus dijaga segenap harkat, martabat serta seluruh hak-hak yang melekat padanya.¹ Bertalian dengan hal tersebut, secara khusus pemerintah melalui aturan perundang-undangan mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap anak sebagaimana anak merupakan makhluk rapuh yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhan haknya oleh Negara.

Perlindungan anak merupakan segala upaya guna memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak anak agar dapat terpenuhi segala hidup dan tumbuhkembangnya serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.² Dilahirkan di dunia bukanlah hal yang diinginkan oleh seorang anak sebab anak tidak bisa meminta dan/atau memilih untuk dilahirkan melainkan sejak dirinya lahir dirinya harus atas

¹ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2009, hlm. 1

² Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, hlm. 23

perlindungan hukum.³ Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak juga termaktum dalam tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pihak yang bertalian langsung dengan tumbuh kembang anak ialah orang tua, hal tersebut berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai wadah pertama dan terutama bagi anak untuk mendapatkan pengajaran, perlindungan serta pemenuhan haknya sebagaimana setiap anak berada di bawah kuasa dan/atau kendali dari orang tua.⁴ Akan tetapi, dalam realitanya terhadap kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dapat dicabut serta merta dalam keadaan tertentu, misalnya orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Maka apabila orang tua abai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada anak, Negara harus hadir selaku otoritas tertinggi dan harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungannya terhadap anak sebagaimana dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Klt, tertanggal 25 Juli 2022, yang mana Jaksa sebagai Pengacara Negara mengajukan gugatan pemutusan kekuasaan orang tua terhadap anak dengan B selaku Tergugatnya.

Terkait dengan pemutusan kekuasaan orang tua tersebut, pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ialah Jaksa Penuntut Umum atau dalam kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara, dalam perkara aquo ialah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Namun dasar pemutusan hubungan ini harus secara jelas dibuktikan terlebih dahulu menurut hukum.

Dalam perkara aquo, dasar daripada pencabutan kekuasaan orang tua dan anak ialah berawal dari adanya pengaduan dan/atau laporan dari A yang merupakan kakak kandung Tergugat B atau paman dari anak Tergugat B yang melaporkan bahwasanya adiknya kerap kali melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dengan korban yaitu anak kandungnya sendiri. Tentu saja sebagai paman dan juga kakak dari Tergugat B, A tidak bisa tinggal diam dan kemudian melaporkan tindak pidana asusila tersebut kepada pihak berwajib yaitu kepolisian guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kemudian setelah dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian, dilanjutkan oleh penuntutan oleh penuntut umum hingga pembuktian di muka persidangan, Tergugat B dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang Perlindungan Anak sehingga kemudian dipidana oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022.

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat berkenaan dengan wewenangnya sebagai jaksa pengacara negara kemudian menjadikan putusan tersebut sebagai landasan dan/atau dasar dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap B selaku Terpidana Tindak Pidana dan/atau Tergugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat B/ Terpidana dianggap tidak memiliki kemampuan atau tidak cakap dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya yaitu KZ dan Sdr. KHZ, khususnya dalam hal memenuhi nafkah, memelihara serta mendidik anak-anak tersebut. Bertalian dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai implikasi gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yaitu berkenaan dengan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak ?
2. Apa yang menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam mengajukan Gugatan Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak ?
3. Bagaimana Akibat Hukum dari Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.KLT)?

METODE

a. Pendekatan Penelitian

³ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 5

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 95

Pendekatan socio-legal merupakan jenis pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menganalisis hukum positif yang berlaku di negara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat.⁵

b. Rancangan Kegiatan

Terkait rancangan kegiatan dalam penelitian ini ialah mengkaji secara mendalam mengenai Akibat Hukum dari Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua mulai dari Juli 2023.

c. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai Akibat Hukum dari Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua berdasarkan putusan pengadilan.

d. Bahan dan Alat Utama

Data Primer yaitu semua data didapat langsung pada penelitian lapangan dengan wawancara/interview terhadap pihak dari Kejaksaan Tanjung Jabung Barat serta mengkajinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN. Klt dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022.

Data Sekunder yakni data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas “Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya ini.

e. Tempat

Penelitian ini mengambil tempat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

f. Teknik Pengumpulan Data

Penarikan sampling pada penelitian ini menggunakan jenis Purposive Sampling (sampel pertimbangan) yaitu satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.⁶ Serta sebagaimana Bahder Johan Nasution mendefinisikan Proposional Sample sebagai upaya untuk memilih sampel dimana populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian.⁷ Adapun berkenaan dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak perwakilan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat.

g. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yang meliputi penelitian ini dibagi sebagai berikut :

a. Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁸

b. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabutan kekuasaan orang tua adalah berakhirnya kekuasaan orang tua yang disebabkan karena orang tua menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih, orang tua berkelakuan buruk.⁹

h. Teknik Analisis

Berdasarkan data primer dan juga data sekunder di atas, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, analisis mana yang tidak mengedepankan angka melainkan

⁵ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 149.

⁶ Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021, hlm. 44

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 158.

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31

⁹ Rivanli Azis, *Op.Cit*, hlm. 170

menggunakan rangkaian kalimat yang sesuai dengan rumusan masalah sehingga akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁰

HASIL

Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹¹

Berbanding terbalik dengan hak, kewajiban merupakan segala sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Prof. Notonagoro mendefinisikan kewajiban sebagai suatu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹² Oleh karena itu, menurut hemat penulis, hak tersebut merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang, atau berkenaan dengan konteks “memberi” dan “menerima”.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak, terlebih dahulu harus dipahami mengenai kedudukan orang tua dan atau keluarga merupakan yang lingkungan pendidikan pertama dan terutama bagi setiap anak¹³, sebagaimana keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik dalam hal berperilaku maupun pendidikan formal.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengayomi, bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar dapat tumbuh berkembang dengan semestinya.¹⁴ Sebagaimana sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rivanli Azis, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut (JP) di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, beliau pada pokoknya berpendapat bahwasanya “Kewajiban orang tua adalah memberikan sandang, pangan, dan papan, kemudian memberikan pendidikan, serta menjadi suri teladan yang baik dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan karakter yang baik.”¹⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Antara hak dan kewajiban ialah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana ada hak disitu pula ada kewajiban. Adapun Hak dan Kewajiban Orang Tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah sebagai berikut :¹⁶

Bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah :

1. Dihormati dan ditaati oleh anaknya; dan
2. Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berupa :

1. Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
2. Memberikan biaya pendidikan anaknya;
3. Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
4. Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
6. Memberikan hadhanah kepada anaknya; dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 654.

¹² Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, hlm. 254.

¹³ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Bina Ilmu, 2004, hlm. 131.

¹⁴ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Teras, 2009, hlm. 92.

¹⁵ Wawancara dengan Rivanli Azis, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, *Masalah Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Jambi, tanggal 06 Juli 2023.

¹⁶ Abdul Hariss, Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, *Legalitas*, Vol. VI, No. 1, (2014) : 50-74.

7. Memberikan harta warisan pada saatnya.”

Dari segi hukum Islam, kelahiran seorang anak berkaitan erat dengan garis nasab sebagaimana anak berhak untuk mewarisi dari ayah dan ibunya dan berhak atas hak-hak sebagai berikut :¹⁷

1. Hak Nasab yaitu berkaitan dengan nasab sederatan hak anak yang harus ditunaikan dengan nasab dan dijamin haknya oleh orang tua.
2. Hak Radla' adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
3. Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri,
4. Hak Walayah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak serta
5. Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Pada hakekatnya orang tua merupakan unsur terpenting bagi tumbuh kembang anak, yang mana orang tua tidak hanya berkewajiban melahirkan anak, namun lebih daripada itu sebagaimana orang tua wajib untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut mengikat bagi setiap orang dan merupakan bentuk kekuasaan orang tua terhadap anak.

Dasar Hukum bagi Kejaksaaan dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak

Berkaitan dengan dasar hukum Kejaksaaan dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak, pada mulanya gugatan ini dikenal dan diatur dalam ketentuan Pasal 319a KUHPerdara dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁸

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, **atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaaan**, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.”

“Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaaan atas dasar:

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13,14,15,18,19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.”

Selain dalam ketentuan dalam KUHPerdara, gugatan pencabutan kekuasaan orang tua ini juga diatur dalam ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan ruang terhadap gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana bunyi dari Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut

¹⁷ Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Isla*, Al-Hikmah, Jakarta, 1999, hlm. 7-9.

¹⁸ Rivanli Azis, *Kewenangan Kejaksaaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV. Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022, hlm. 170.

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan dalam Pasal 319a KUH Perdata tersebut memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak atau dalam KUHPerdata dikenal dengan istilah pembebasan dan pemecatan dan kekuasaan orang tua. Hal tersebut sebagaimana dipertegas dalam ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana dasar wewenang kejaksaan dalam hal pengajuan gugatan secara eksplisit diatur sebagai berikut :

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berbunyi “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Adapun wewenang Kejaksaan tersebut dipertegas dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut : "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka".

Selanjutnya dalam Pasal 3 kemudian berbunyi sebagai berikut :“Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri”.

Sehingga berdasarkan aturan di atas, tidak hanya permasalahan penuntutan yang merupakan ranah hukum pidana, Kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan hukum publik lainnya. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 30 C huruf F UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan bahwasanya: “menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Rivali Azis selaku Jaksa Penuntut (JP) menjelaskan bahwa :

“Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.”¹⁹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berarti hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan Koningklijke Besluit Staatblad 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan Staatblad 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini, harus memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pencabutan terkuat dari kekuasaannya sebagai Ayah dari anak-anaknya.”

¹⁹ Wawancara dengan Rivani Azis, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, *Masalah Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Jambi, tanggal 06 Juli 2023.

Akibat Hukum dari Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.KLT)

Pada hakekatnya, Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Klt tertanggal 25 Juli 2022 memiliki korelasi dan hubungan sebab akibat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 dengan kronologi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa B /Tergugat B merupakan Ayah Kandung dari Anak KZ dan Anak HZ, yang mana istri Terdakwa B/Tergugat B telah meninggal dunia pada Tahun 2011 ;
- Bahwa sekitar Tahun 2020, Terdakwa B /Tergugat B dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu Anak KZ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa B /Tergugat B dan masih berada dibawah umur yaitu berusia 11 tahun;
- Bahwa Anak KZ kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum dinyatakan tidak perawan lagi oleh karena perbuatan dari Terdakwa B /Tergugat B;
- Bahwa diketahuinya kejadian ini ialah sebab Anak KZ menceritakan persetubuhan dan/atau pemerkosaan yang dialaminya kepada Saksi S selaku Paman dari Anak KZ ;
- Bahwa kemudian Saksi S selaku Paman Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Terdakwa B /Tergugat B kemudian didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 81 ayat (3) atau Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa Terdakwa B /Tergugat B dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun).

Bahwa pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022 memberikan pertimbangan non-yuridis sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban KZ dan menimbulkan efek traumatis yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Rivanli Azis, S.H., M.H., menerangkan sebagai berikut :²⁰

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 01/Pid.Sus/2022/PN KLT Tanggal 08 Februari 2022, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Oleh karena Tergugat dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menghukum Tergugat dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya Pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT :107 / L.5.15/ Eku.3/ 02/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan cara memasukkan Tergugat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal.”

“Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Sdri. KZ dan Sdr. KHZ. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lubuk Bernai Nomor : 474.4/076/2006/2022 tanggal 18 Maret 2022 diterangkan bahwa Sdri. YL selaku ibu kandung dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2011 ketika selesai melahirkan/menjalani persalinan. Dengan demikian Sdri. KZ dan Sdr. KHZ Anak Piatu/tidak memiliki Ibu. Oleh karena Tergugat dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang

²⁰ Wawancara dengan Rivanli Azis, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, *Masalah Akibat Hukum Gugatan Kejaksaaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Jambi, tanggal 06 Juli 2023.

tercantum dalam Bab 13, Bab 14 (kejahatan terhadap kesopanan), 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) termasuk Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terhadap seseorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, maka kewajiban Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membiayai hidup Sdri. KZ dan Sdr. KHZ tidak dapat dipenuhi.”

“Bahwa oleh karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh) belas tahun, maka dikhawatirkan berdampak buruk kepada psikis dan mental Sdri. KZ dan Sdr. KHZ.”

“Bahwa Tergugat berkelakuan buruk, tidak cakap, dan/atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung dari Sdri. KZ telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Sdri. KZ melakukan persetubuhan dengannya selaku orang tua (ayah kandungnya), yang seharusnya Tergugat mendidik, memelihara, dan melindungi anaknya. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memenuhi semua syarat untuk dicabut dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319a KUH Perdata. Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sehingga setelah pengadilan mengabulkan Gugatan Pencabutan Kekuasaan ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 319e alinea ke-4 KUHPerdata, Pengadilan harus mengadakan perwalian bagi anak-anak.”

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 16/Pdt.G/2022/PN.Klt pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (dalam hal ini ialah Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat) untuk seluruhnya yaitu :

- Menyatakan Tergugat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua yaitu Ayah dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anak-anaknya;
- Menetapkan Sdr. SZ sebagai Wali dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ.
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak mempunyai beberapa akibat hukum yaitu sebagai berikut :

1. Penunjukkan Wali.

Meksipun kekuasaan orang tua terhadap anak telah dicabut, akan tetapi adalah mustahil bagi anak yang masih dibawah umur tanpa pengawasan dan kekuasaan dari orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, pengadilan diharuskan untuk menunjuk seorang wali yang dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak, misalnya saja dalam hal yang berkaitan dengan aspek penting kehidupan anak mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan sehari-hari. Berkaitan dengan kasus dalam perkara ini sebagaimana keterangan dari Bapak Rivali Azis., S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut (JP) di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat mengatakan : ²¹

Tata cara penunjukan wali diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pada perkara ini, Sdr. SZ selaku calon wali dari Sdri. KZ dan Sdr. KHZ telah memenuhi syarat penunjukkan wali sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat (1) dan memiliki kedekatan kepada Sdri. KZ dan Sdr. KHZ sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah diatas.

Sehingga seyogianya berdasarkan keterangan dari Bapak Rivali Azis., S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan bahwasanya dalam perkara ini, Sdr. SZ yang merupakan paman dari Anak Sdri. KZ dan Sdr. KHZ mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi keponakannya tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana Dinas Sosial kemudian akan mengeluarkan rekomendasi kelayakan menjadi Wali yang kemudian akan menjadi pertimbangan

²¹ Wawancara dengan Rivanti Azis, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, *Masalah Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, Jambi, tanggal 06 Juli 2023.

bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan wali tersebut di atas.

2. Pembatasan Hak dan Kewajiban.

Pembatasan hak yang dimaksud ialah orang tua kandung Anak akan memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya. Misalnya saja orang tua yang dicabut kekuasaannya tidak lagi mempunyai wewenang secara langsung untuk mengambil keputusan penting bagi anak. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut :

- a. Pembatasan hak orang tua meliputi kedudukan orang tua yang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengambilan segala keputusan penting dengan kehidupan anak. Selain itu terkait dengan hak asuh, hak asuh terhadap anak akan diberikan atau ditetapkan lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan pemberian wali terhadap orang yang berkompeten yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut akan berimplikasi kepada orang tua yang kehilangan kekuasaan terhadap anak baik secara fisik maupun secara hukum.
- b. Pembatasan Kewajiban Orang Tua yaitu berkenaan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara finansial, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pengadilan. Sehingga meskipun orang tua kehilangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, namun orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi keuangan anak.

3. Perubahan Status Pengasuhan.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak secara langsung akan berdampak pada perubahan status pengasuhan anak. Sebagaimana dalam hal pengasuhan anak, Pengadilan akan mempertimbangkan secara saksama kepentingan anak sehingga tidak sembarangan memberikan hak asuh kepada orang, melainkan kepada orang-orang yang berkompeten. Misalnya saja kerabat terdekat yang mempunyai hubungan dengan anak dari garis lurus ke atas, misalnya kakek/nenek, paman/bibi ataupun wali khusus. Selain itu, Pengadilan juga akan membuat pertimbangan terbaik untuk anak dan meneliti berbagai faktor misalnya saja psikologis, fisik, emosional, dan lingkungan sekitar.

4. Batasan Kontak.

Dalam gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, Pengadilan dapat memutuskan baats kontak antara orang tua dan anak, sehingga orang tua kehilangan kesempatan untuk berkontak dan berkomunikasi. Namun hal ini merupakan kondisional. Sebagaimana berkaitan dengan Putusan Negeri Kuala Tungkal No. 16/Pdt.G/2022/PN.Klt dalam amar putusannya tidak memberikan batasan kontak antara orang tua dan anak, hal ini merupakan masuk akal mengingat Tergugat B/Terdakwa B berada di dalam penjara sebab dipidana selama + 17 tahun penjara.

5. Tanggung Jawab Keuangan.

Pencabutan kekuasaan orang tua tidak serta merta meniadakan orang tua untuk membiayai seorang anak. Meskipun kehilangan orang tua kehilangan kekuasaan, namun tetap tidak memutuskan kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan finansial, kecuali Pengadilan menentukan hal lain.

Bertalian dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 16/Pdt.G/2022/PN.Klt, Tergugat masih memiliki hubungan daerah dengan anaknya dan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi biaya finansial anak-anaknya, akan tetapi dalam putusan tersebut tidak secara mendetail mengatur mengenai besaran biaya finansial yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

SIMPULAN

Maka dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasahnya:

1. Mengenai hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dasar hukum Kejaksaan dalam mengajukan Gugatan terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak diatur dalam Pasal 319a KUHPerdara, Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Akibat Hukum dari Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2022.PN.KLT ialah :

- a. Mencabut kekuasaan Tergugat/Ayah Kandung/Orang Tua terhadap Anak Kandungnya, namun tidak memutuskan hubungan daerah antara Tergugat sebagai Ayah Kandung dengan Anak-Anaknya;
- b. Pencabutan kekuasaan Tergugat sebagai Orang Tua tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah/orang tua untuk membiayai hidup anak-anaknya;
- c. Menetapkan Wali yang sah terhadap anak-anak yang kekuasaan orang tuanya dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azis, Rivanti, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*, CV. Megania Aksara Publishing, Magetan, 2022.
- Efendi, Satria, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Hikmah, Jakarta, 1999.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1989.
- Maunah, Binti, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, .
- Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Bina Ilmu, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2009.
- Tim Revisi Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2021*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, Jambi, 2021.
- Zubair, Charis dan Ahmad, *Kuliah Etika*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

Hariss, Abdul, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, *Legalitas*, Vol. VI, No. 1, (2014).